

ETIKA PROFESI POLISI REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI PERANGKAT PENEGAK HUKUM DAN PELAYANAN PUBLIK

Cindy Destiani¹, Angella Floistan Lumba², Aksel Stefan Wenur³, Michael Antonio Halim⁴, Michael Enron Effendi⁵, Raden Ayu Rani Mutiara Dewi⁶

Universitas Pelita Harapan

E-mail: ranimutiara056@gmail.com

Article History:

Received: Juni, 2023

Revised: Juni, 2023

Accepted: Juni, 2023

Abstract: Penegakan hukum dan pelayanan masyarakat yang baik memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan negara. Dalam konteks Republik Indonesia, polisi merupakan salah satu pilar utama dalam sistem keamanan dan penegakan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis etika profesi polisi Republik Indonesia dan implikasinya dalam penegakan hukum dan pelayanan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data dari sumber yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa etika profesi polisi Republik Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip seperti keadilan, integritas, keberanian, dan pelayanan masyarakat. Prinsip-prinsip ini membimbing perilaku polisi dalam menjalankan tugas mereka, baik dalam penegakan hukum maupun pelayanan masyarakat. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan tantangan yang dihadapi seperti pelanggaran hukum, hak asasi manusia, dan diskriminasi. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami pentingnya etika profesi polisi. Dengan memperkuat nilai-nilai etika profesi polisi, diharapkan penegakan hukum dan pelayanan masyarakat dapat ditingkatkan, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih aman, adil, dan bermartabat.

Keywords:

Kode Etik, Polisi, Hukum

Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah negara yang berdasarkan pada hukum. Dalam konteks ini, polisi memegang peranan yang sangat penting sebagai salah satu pilar, karena mereka memiliki tugas yang krusial dalam menjaga keamanan masyarakat. Di dalam praktek negara modern, konsep negara kesejahteraan dikenal. Konsep ini mengimplikasikan bahwa negara juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat. Negara harus memberikan jaminan terhadap rasa aman dan perlindungan. Kepolisian, sebagai lembaga yang didirikan untuk melaksanakan tugas tersebut, membawa beban tanggung jawab yang besar dari masyarakat. Kode

etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia secara mendasar merupakan panduan bagi semua pelaku fungsi kepolisian dalam menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayahnya. Oleh karena itu, kode etik profesi memainkan peran penting dalam mewujudkan profesionalisme polisi. Kapolri telah merilis sejumlah kebijakan guna meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Salah satu langkah yang diambil adalah mewajibkan Polri untuk memiliki dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan fungsi dan sebagai alat penilaian kinerja instansi pemerintah, dengan menggunakan indikator teknis, administrasi, dan prosedur yang sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja di unit terkait. Tujuan dari SOP adalah menciptakan tanggung jawab terkait dengan tugas yang dilakukan oleh unit kerja instansi pemerintah, guna mewujudkan Good Governance. SOP tidak hanya bersifat internal, tetapi juga eksternal, karena SOP dapat digunakan untuk mengukur responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis etika profesi polisi Republik Indonesia dan implikasinya dalam penegakan hukum dan pelayanan masyarakat. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam pandangan, sikap, dan tindakan polisi dalam konteks etika profesi mereka.

1. Pengumpulan Data:

- a. Studi Literatur: Dilakukan studi literatur yang melibatkan referensi-referensi terkait etika profesi polisi, hukum pidana, penegakan hukum, dan pelayanan masyarakat. Referensi yang relevan digunakan untuk memperoleh pemahaman awal tentang topik penelitian.
- b. Analisis Dokumen Kebijakan: Dilakukan analisis dokumen kebijakan terkait etika profesi polisi yang dikeluarkan oleh lembaga kepolisian Republik Indonesia. Dokumen-dokumen tersebut menjadi sumber data untuk memahami kerangka kerja etika profesi polisi yang ada.

2. Analisis Data:

- a. Analisis Tematik: Data dari studi literatur, analisis dokumen kebijakan, dianalisis secara tematik. Tema-tema yang muncul dari data tersebut diidentifikasi dan dikategorikan untuk memperoleh pemahaman yang

komprehensif tentang etika profesi polisi dan implikasinya.

- b. Triangulasi: Dilakukan triangulasi data dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber data. Hal ini bertujuan untuk memperkuat validitas penelitian dan mendapatkan sudut pandang yang lebih luas tentang etika profesi polisi.

3. Interpretasi Data:

- a. Interpretasi Temuan: Temuan dari analisis data dianalisis secara mendalam dan diinterpretasikan dalam konteks teori dan konsep etika profesi polisi.
- b. Pengembangan Argumen: Berdasarkan temuan dan interpretasi, argumen-argumen yang mendukung atau melengkapi penelitian dilakukan untuk menjelaskan implikasi etika profesi polisi dalam penegakan hukum dan pelayanan masyarakat.

Metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang etika profesi polisi Republik Indonesia dan implikasinya dalam penegakan hukum dan pelayanan masyarakat, serta memberikan dasar bagi rekomendasi dan perbaikan dalam meningkatkan etika profesi polisi di masa depan.

Hasil dan Pembahasan



Gambar 1. Presentasi Etika Dalam Berprofesi (Polri)

1. Etika Kepolisian

Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani "ethos" yang merujuk pada cara berpikir, kebiasaan, adat, perasaan, sikap, karakter, watak kesusilaan, atau adat. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, terdapat tiga arti yang dapat diberikan pada kata Etika. Pertama, Etika dapat merujuk pada sistem nilai atau nilai-nilai dan normanorma moral yang menjadi panduan bagi individu atau kelompok dalam berperilaku dan bertindak. Kedua, Etika juga dapat diartikan sebagai kumpulan azas atau nilai yang berkaitan dengan akhlak atau moral. Ketiga, Etika juga dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari konsep tentang yang baik dan yang buruk yang diterima dalam suatu masyarakat, serta menjadi objek penelitian yang dilakukan secara sistematis dan metodis.

Kata "Polisi" berasal dari kata Yunani "Politea". Pada awalnya, kata ini digunakan untuk mengacu pada "orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena". Seiring berjalannya waktu, pengertian ini berkembang menjadi "kota" dan digunakan untuk merujuk pada segala usaha yang berkaitan dengan kota. Polisi memiliki arti sebagai organ pemerintah yang bertugas mengawasi dan jika diperlukan, menggunakan kekuatan untuk memastikan bahwa badan-badan yang diperintah mematuhi larangan-larangan yang ditetapkan. Polisi menurut KBBI dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, termasuk menangkap pelanggar undang-undang dan melakukan tindakan sejenis. 2) Anggota badan pemerintah, yaitu pegawai negara yang memiliki tugas menjaga keamanan dan sejenisnya.

Pada awalnya, Polri berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri karena kondisi transisi. Selama masa penjajahan Belanda, administrasi Kepolisian dijalankan oleh Departement Van Binnen lasch Bestuur (Departemen Dalam Negeri) Selanjutnya, selama masa penjajahan Jepang, Kepolisian diatur sesuai peraturan Pemerintahan Jepang. Sebagai hasilnya, pada tanggal 8 Agustus 1942, di Jawa dibentuk Keimubu (Departemen Kepolisian) sebagai entitas yang mandiri, tidak berada di bawah Departemen Dalam Negeri atau Departemen Kehakiman. Mulai terjadi perubahan dengan adanya militerisasi Kepolisian. Sesuai dengan Instruksi Dewan Pertahanan Negara (DPN) TAP No. 112/DPN/1947 tanggal 1 Agustus 1947, kewajiban umum Kepolisian Negara tetap berlaku sesuai dengan peraturan yang ada, kecuali ada ketentuan lain yang ditetapkan dalam Penetapan Dewan Pertahanan Negara No. 39 Tahun 1946 tanggal 19 September 1945. Dalam penetapan tersebut, diatur beberapa hal yang mengatur fungsi Kepolisian sebagai militer. Sesuai dengan Penetapan Dewan Pertahanan Negara (DPN), Kepolisian Negara harus melaksanakan

perintah dan putusan DPN yang diberikan melalui Surat Penetapan atau Surat Perintah. Dalam situasi darurat, perintah dapat diberikan secara lisan, yang kemudian diikuti dengan surat. Kepolisian Negara memiliki kedudukan yang setara dengan tentara, dengan berlakunya Peraturan Tata Tertib Militer (bukan pidana militer) dan pengadilan tentara bagi seluruh anggota Kepolisian Negara.

Dalam penyelidikan perkara, Kepolisian memiliki kewenangan untuk menangkap anggota-anggota tentara dan kemudian menyerahkan mereka kepada komando tentara terkait, disertai dengan laporan yang sesuai. Untuk kepentingan pertahanan, DPN (Dewan Pimpinan Nasional) berhak untuk mengintegrasikan sebagian atau seluruh Kepolisian ke dalam kesatuan tentara. Dalam situasi tersebut, peran Kepolisian berubah menjadi sebagai combatant, karena mereka dapat beroperasi sebagai bagian dari tentara. Etika Kepolisian merupakan sebuah sistem nilai atau serangkaian nilai dan norma moral yang menjadi pedoman bagi kepolisian dalam berperilaku dan bertindak. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian. Negara Republik Indonesia Nomor 14. Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi. Kepolisian Negara Republik Indonesia., dijelaskan tentang kewajiban etika kepolisian yang meliputi:

1. Etika Kenegaraan (Pasal 6)
2. Etika Kelembagaan (Pasal 7-9)
3. Etika Kemasyarakatan (Pasal 10)
4. Etika Kepribadian (Pasal 11)

2. Etika Tugas dan Jabatan Kepolisian

Polisi merupakan salah satu penegak hukum yang seringkali mendapat sorotan karena polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup, yang menerjemahkan dan menafsirkan *law in the book* menjadi *law in action*. Meskipun polisi dikatakan sebagai garda terdepan, akan tetapi dapat terjadi pada tahap awal penyelesaian suatu perkara pidana dapat berakhir, karena polisi mempunyai kewenangan yang disebut diskresi. Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar, mereka dibekali pula dengan etika kepolisian sebagai aspek dalam kepolisian. Organisasi polisi dibentuk untuk menjalankan tugas-tugas yang merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam mencapai tujuan keseluruhannya. Pembagian tugas dilakukan agar pelaksanaan dan koordinasi menjadi lebih mudah. Tujuan utama dari organisasi polisi adalah untuk

mengamankan dan melindungi masyarakat yang membutuhkan perlindungan, terutama dalam kasus tindak pidana. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian menetapkan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan bantuan kepada masyarakat.

Dalam pasal 14 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan pengaturan, pengawasan, penjagaan, pengawalan, dan patroli sesuai dengan kebutuhan terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah.
- b. Menjalankan segala kegiatan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat dengan tujuan meningkatkan partisipasi, kesadaran hukum, dan ketaatan warga masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan.
- d. Berperan serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Menjaga ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik, pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa, raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta memberikan bantuan dan pertolongan.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan sesuai dengan kepentingan masyarakat dalam lingkup tugas kepolisian.
- l. Melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Tugas Polisi Republik Indonesia mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur fungsi mereka. Tugas ini meliputi pengamanan dan penegakan ketertiban masyarakat dari tingkat Departemen Pertahanan Keamanan hingga masyarakat kecil. Polisi Republik Indonesia bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas tersebut dengan sepenuh hati dan melakukan segala upaya, pekerjaan, dan kegiatan yang diperlukan untuk membina keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, kepolisian memiliki wewenang umum sesuai dengan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Beberapa wewenang tersebut antara lain:

- a. Menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang berpotensi menyebabkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam wilayah administratif kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan pencegahan kepolisian.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari, identitas, dan foto seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan keterangan yang diperlukan untuk pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang, pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan sementara.

Untuk mencapai tujuan polisi yang tercantum dalam pasal-pasal yang berguna, tugas dan wewenang polisi harus dilaksanakan dengan baik. Undang-undang kepolisian memiliki tujuan untuk menjamin ketertiban, penegakan hukum, serta keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui hal ini, fungsi pertahanan dan keamanan negara dapat terpenuhi, tujuan nasional dapat dicapai, dan hak asasi manusia dijunjung tinggi. Di Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

memiliki kedudukan sebagai lembaga negara non-departemen yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan. POLRI dipimpin oleh seorang Kapolri dan berada langsung di bawah Presiden. Pelaksanaan operasional dan pembinaan kemampuan POLRI dilakukan oleh seluruh fungsi POLRI secara bertingkat dari pusat hingga daerah terendah. Tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang POLRI hierarkis dimulai dari tingkat paling bawah hingga tingkat pusat, di mana Kapolri bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.

3. Etika Pelayanan terhadap Pencari Keadilan

Kepentingan hukum tidak hanya terbatas pada menciptakan ketertiban, melainkan juga berkaitan dengan keadilan bagi masyarakat. Keadilan tidak secara otomatis muncul melalui hukum, tetapi diperlukan penegakan hukum yang kuat untuk mencapainya. Tujuan dari penegakan hukum adalah mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan idealisme yang terkandung di dalam hukum itu sendiri, yaitu mendorong perilaku manusia sesuai dengan kerangka yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum. Sistem penegakan hukum yang berkualitas melibatkan harmonisasi antara nilai-nilai, norma-norma, dan perilaku nyata manusia.

Pada dasarnya, hukum memiliki peran penting dalam menjamin kehidupan sosial masyarakat karena terdapat hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Sistem peradilan pidana harus selalu mempromosikan kepentingan hukum dan keadilan. Terlepas dari teori keadilan yang digunakan, definisi keadilan harus mencakup integritas, tidak berpihak, serta penerapan sanksi dan imbalan yang pantas. Dalam hakikatnya, kepolisian harus mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya, yaitu menegakkan hukum, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, serta bertindak dengan etika dalam melayani, melindungi, dan membimbing masyarakat sehingga masyarakat merasa aman dan tenteram. Tuntutan terhadap kinerja kepolisian tidaklah statis, tetapi selalu meningkat seiring berjalannya waktu, sejalan dengan kesadaran yang meningkat dalam masyarakat tentang hak-hak mereka, keadilan, kesejahteraan, dan kebutuhan akan rasa aman yang menjadi syarat mutlak dalam menjalankan kegiatan yang bertujuan mencapai kemakmuran masyarakat.

Kepolisian diberikan wewenang untuk menjalankan tugas penegakan hukum dengan berbagai cara, baik secara preventif maupun represif, termasuk upaya pemaksaan dan penindakan. Dalam konteks kebijakan kriminal yang penal, kepolisian bertanggung jawab atas penerapan hukum pidana yang cenderung bersifat

represif. Dalam rangka meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat, kepolisian diharapkan memberikan pelayanan yang optimal, dengan mengedepankan hal-hal berikut:

- a. **Transparansi.** Setiap upaya untuk memperkuat institusi, menciptakan terobosan kreatif, dan meningkatkan integritas harus dilakukan dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Semua langkah ini harus diawasi secara langsung oleh masyarakat.
- b. **Akuntabilitas.** Kepolisian harus dapat bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. **Kondisional.**
- d. **Partisipatif.** Kepolisian harus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik, dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
- e. **Kesamaan Hak.** Pelayanan kepolisian tidak boleh diskriminatif, artinya tidak boleh membedakan berdasarkan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- f. **Keseimbangan Hak dan Kewajiban.** Pelayanan kepolisian harus mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik, sehingga hak dan kewajiban kedua belah pihak seimbang.

4. Pengawasan Polisi (Kompolnas)

Untuk memperkuat pengawasan terhadap kinerja kepolisian, Pemerintah Indonesia membentuk Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) pada tahun 2006 melalui Perpres RI No. 17 Tahun 2005. Namun, peran Kompolnas dalam pengawasan terhadap kepolisian tidak efektif sebagaimana lembaga pengawas di negara lain, yang memiliki wewenang investigasi dan penangkapan. Di Indonesia, Kompolnas hanya memiliki fungsi sebagai penerima keluhan masyarakat terkait pelayanan kepolisian, yang kemudian disampaikan ke Markas Besar Polri tanpa memiliki otoritas untuk mengambil tindakan secara independen. Berbeda dengan itu, dalam negara-negara demokrasi lainnya, terdapat dua bentuk pengawasan tambahan yang saling melengkapi, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

Pengawasan eksternal pada level kebijakan dan politik sangat penting untuk mencegah kepala kepolisian menghindari investigasi atau hukuman terhadap polisi yang terlibat dalam tindak kejahatan. Pengawasan eksternal, yang dilakukan oleh DPR dan Presiden, secara teoritis dapat memberikan kesetaraan yang lebih besar dalam penyelidikan tuduhan serius terhadap tindak kejahatan polisi, serta

mendorong petugas polisi untuk memberikan bukti terkait kejahatan yang dilakukan oleh rekannya. Dalam rangka mencapai tujuan reformasi kepolisian untuk membangun kepolisian sipil yang profesional dan akuntabel dalam pelayanan kepada masyarakat dengan menghormati norma-norma demokrasi, HAM, dan hukum internasional, reformasi Polri menjadi bagian integral dari upaya reformasi sektor keamanan yang saling terkait dengan reformasi di sektor lainnya. Dalam konteks ini, peran Kompolnas sebagai lembaga independen sangat penting dalam memberikan masukan, arahan, dan dorongan agar Polri dapat bertindak secara profesional, mandiri, dan mendapatkan dukungan serta kepercayaan rakyat.

Tugas dan fungsi Kompolnas sesuai dengan ketentuan Pasal 37 UU No.2 Tahun 2002 dan telah dijabarkan dalam Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2005. Agar berbagai kebijakan dalam rangka membangun Polri yang dipercaya oleh masyarakat berhasil, ada tiga faktor penting yang harus disadari sepenuhnya. Pertama, tingginya komitmen dari setiap anggota Polri sangat mempengaruhi proses penyadaran terhadap tugas, fungsi, peran, dan wewenang mereka. Atasan harus memastikan internalisasi nilai-nilai Tribrata, Catur Prasetya, dan Etika Profesi Kepolisian dilakukan secara intensif. Hal ini akan memotivasi dan mengendalikan sikap mental serta perilaku anggota Polri dalam menjalankan tugas mereka sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Kedua, keberhasilan program-program Polri yang mendorong perubahan menuju profesionalisme Polri semakin nyata bergantung pada kehendak politik pemerintah dan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat harus memenuhi kebutuhan Polri dan memberikan pengawasan yang diperlukan. Ketiga, partisipasi masyarakat dalam menjalankan fungsi kepolisian di lingkungannya sendiri dan kontrol sosial yang bertanggung jawab sebagai warga masyarakat yang taat hukum merupakan mitra utama dalam menciptakan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat.

5. Hubungan Etika Polisi Dengan Undang Undang Kepolisian

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, diatur mengenai fungsi, tugas, dan wewenang kepolisian dalam pasal 2, 13, 18, dan pasal 31. Selain itu, terdapat juga Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kehidupan Personel Polri yang mengatur kehidupan anggota Polri. Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menjelaskan perlunya penggunaan diskresi oleh anggota Polri. Meskipun istilah "diskresi" tidak secara spesifik disebutkan dalam ayat

(1) Pasal 18, tetapi disebutkan bahwa anggota polisi dapat "bertindak menurut penilaiannya sendiri". Ayat (2) kemudian menjelaskan syarat pelaksanaan diskresi, yaitu harus dilakukan "dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penggunaan diskresi kepolisian dapat rentan terhadap penyelewengan dan penyalahgunaan jika tidak ada pengawasan dan pengendalian yang memadai.

Oleh karena itu, diskresi hanya boleh digunakan jika berkaitan dengan kepentingan umum, dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan golongan atau kepentingan pribadi semata. Untuk mengantisipasi penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan diskresi kepolisian, hal paling penting adalah bahwa setiap anggota yang menggunakan diskresi harus dapat mempertanggungjawabkan tindakan mereka di hadapan hukum. Tindakan tersebut harus benar-benar didasarkan pada kepentingan umum dan sesuai dengan kode etik profesi Polri yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas oleh setiap anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Salah satu contoh tindakan diskresi kepolisian adalah ketika seorang anggota Polantas sedang mengatur lalu lintas di persimpangan yang dilengkapi lampu lalu lintas. Jika dia mengetahui bahwa ada mobil ambulance di salah satu jalur dengan sirine menyala, menunjukkan bahwa ada orang yang membutuhkan pertolongan dan harus segera dibawa ke rumah sakit, anggota Polantas tersebut berhak memberikan prioritas jalan kepada mobil ambulance tersebut meskipun saat itu lampu lalu lintas di jalur tersebut sedang merah. Selain itu, dia juga dapat menghentikan lalu lintas di jalur lain meskipun lampu lalu lintas di jalur tersebut sedang hijau. Contoh tindakan diskresi kepolisian ini dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertindak dengan mempertimbangkan manfaat dan risiko tindakannya serta berorientasi pada kepentingan umum dan kemanusiaan.

6. Hubungan Kode Etik Polisi dengan UU Kepolisian

KEPP, singkatan dari Kode Etik Profesi Polri, adalah seperangkat norma atau aturan yang menjadi dasar etika atau filosofi yang berkaitan dengan perilaku dan ucapan anggota Polri dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatannya Tujuan dari Kode Etik Kepolisian adalah untuk memastikan penerapan etika kepolisian yang proporsional dalam hubungannya dengan masyarakat, serta memberikan keyakinan kepada polisi bahwa menggeneralisasikan etika kepolisian yang benar, baik, dan kuat. Kode Etik Profesi memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- a) Memberikan panduan kepada anggota profesi mengenai prinsip

profesionalitas yang harus dijunjung. Dengan adanya Kode Etik Profesi, para pelaku profesi dapat mengetahui tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang.

- b) Menjadi peraturan untuk mengendalikan pandangan masyarakat terhadap profesi yang bersangkutan. Dengan demikian, etika profesi dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya suatu profesi dan memungkinkan pengawasan terhadap pelaku profesi di lapangan.
- c) Mencegah campur tangan pihak eksternal dalam hal etika dalam keanggotaan profesi. Artinya, para pelaku profesi di suatu instansi atau perusahaan tidak diizinkan ikut campur dalam pelaksanaan profesi di instansi atau perusahaan lain.

Proses pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dimulai pada masa pemerintahan Gus Dur dan dilanjutkan oleh Pemerintahan Presiden Megawati. Tujuan utama perubahan tersebut adalah menciptakan kerangka hukum nasional yang mampu mengatur tugas lembaga pemerintahan dan pembangunan nasional dengan dukungan dari aparat hukum yang bersih, berwibawa, penuh pengabdian, sadar dan taat hukum, serta memiliki rasa keadilan yang sesuai dengan kemanusiaan.

Undang-undang kepolisian tersebut meliputi aspek-aspek penting seperti tujuan, landasan idiil filosofis, kedudukan dan susunan, fungsi, tugas, dan asas pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab, serta pembinaan profesionalisme dan hubungan-hubungan yang semuanya mengacu pada Pancasila sebagai falsafah bangsa, Ideologi Negara, dan UUD 1945 sebagai konstitusi, serta aspirasi yang berkembang dalam tata kehidupan masyarakat. Selain itu, pelaksanaan peraturan disiplin oleh anggota POLRI juga menjadi salah satu indikator untuk menilai profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Apabila terdapat anggota Polri yang melanggar disiplin, hal ini menunjukkan bahwa anggota polisi tersebut tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, sehingga dianggap tidak profesional.

Diskusi

Salah satu kasus yang berhubungan dengan etika profesi polisi yaitu kasus Teddy Minahasa Putra. Pada Selasa, 9 Mei 2023, Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan untuk menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Inspektur Jenderal Teddy Minahasa Putra, mantan Kapolda Sumatera Barat. Iwan

Ginting, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, menyatakan bahwa pihaknya belum memutuskan untuk mengajukan upaya banding terhadap keputusan hakim. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Teddy Minahasa dengan hukuman mati dalam kasus peredaran narkoba jenis sabu-sabu.

Irjen Teddy Minahasa terungkap terlibat dalam jaringan narkoba berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya setelah menerima laporan dari masyarakat. Tiga warga sipil ditangkap sebagai hasil dari penyelidikan tersebut. Setelah dilakukan pengembangan lebih lanjut, diketahui bahwa Irjen Teddy Minahasa terlibat dalam jaringan narkoba. Pada Jumat, 14 Oktober 2022, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menjemput Teddy dan melakukan pemeriksaan terhadapnya karena diduga melanggar hukum. Terungkap bahwa Teddy terlibat dalam kasus penukaran lima kilogram sabu dengan lima kilogram tawas. Irjen Teddy Minahasa diduga memerintahkan Dody Prawiranegara untuk menukarkan sepuluh kilogram sabu dengan tawas. Namun, Dody hanya setuju untuk menukarkan lima kilogram sabu, yang kemudian dijual kepada pihak lain. Sabu tersebut sebelumnya merupakan barang bukti yang disita oleh Polres Bukittinggi seberat 41,4-kilogram pada Mei 2022.

Teddy Minahasa tercatat sebagai polisi terkaya menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Menurut pencarian Tempo.co melalui situs LHKPN, total kekayaan Teddy mencapai Rp 29.974.417.203. Rincian kekayaan tersebut meliputi aset tanah dan bangunan senilai Rp 25,8 miliar, alat transportasi dan mesin senilai Rp 2 miliar, harta bergerak senilai Rp 500 juta, surat berharga senilai Rp 62,5 juta, dan kas sebesar Rp 1,5 miliar. Teddy melaporkan harta kekayaannya tersebut sejak 31 Desember 2021. Teddy Minahasa dapat dikategorikan sebagai pelanggar kode etik berat dimana ia melakukan perbuatan atas kepentingan tertentu, adanya pemufakatan jahat, berdampak pada negara, menjadi perhatian publik, dan termasuk tindak pidana dengan putusan hukum berkekuatan tetap.

Sehingga telah ditetapkan pada Hasil sidang komisi kode etik Polri menyatakan mantan Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa melanggar etik dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau dipecat. Sudah terlihat jelas bahwa tindakan teddy melanggar ke empat lingkup kode etik polri, mulai dari etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian.

Kesimpulan

Etika Kepolisian adalah sistem nilai, nilai-nilai, atau norma-norma moral yang

menjadi pedoman bagi kepolisian dalam sikap dan tindakan mereka. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan Etika Kepolisian, antara lain: a) Etika Kenegaraan (Pasal 6); b) Etika Kelembagaan (Pasal 7-9); c) Etika Kemasyarakatan (Pasal 10); d) Etika Kepribadian (Pasal 11). Tugas kepolisian merupakan bagian dari tugas Negara dan dilakukan melalui pembagian tugas untuk memudahkan pelaksanaan dan koordinasi. Oleh karena itu, organisasi polisi dibentuk dengan tujuan untuk menjaga keamanan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang membutuhkan. Perlu di ingat bahwa Etika merupakan aspek penting dalam profesi polisi yang memainkan peran krusial dalam menjaga keamanan dan keadilan di masyarakat. Dalam menjalankan tugas mereka, polisi perlu mematuhi prinsip-prinsip etika yang kuat untuk memastikan integritas, kepercayaan publik, dan perlakuan yang adil terhadap semua individu.

Pengakuan/Acknowledgements

Berisi Kami selaku penulis jurnal ini mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada dosen kami di fakultas hukum mata kuliah Etika Profesi Hukum, Dr. Yuni Priskila Ginting, SH. MH. atas pemberian tugas ini. Sehingga Kami dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait materi yang kami dapatkan.

Daftar Referensi

- Astawa, I Ketut. Etika Profesi Polri. Kepolisian Republik Indonesia, 2016.
- Diati Yanuarsasi, Putri. REVITALISASI POLRI MENUJU PELAYANAN PRIMA (Studi pada Polres Tulungagung). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No 1, FIA UNIBRAW, Malang.
- Kanisius, Petrus Noven Manalu. Jurnal fungsi kode etik profesi polisi dalam rangka meningkatkan profesionalitas kerjanya. (Universitas Atma Jaya: Yogyakarta. 2014).
- Munawarman, Andi. Artikel Sejarah Singkat POLRI, di.<http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>. diakses pada tanggal September 2016 pukul 11.20 WIB.
- Puspita, Nestiti Aroma. Pelaksanaan tugas dan wewenang komisi kode etik kepolisian Republik Indonesia. Diponegoro Law jurnal. Vol. 5 No. 3, 2016.
- Raharjo, Agus dan Angkasa. PROFESIONALISME POLISI DALAM PENEGAKAN HUKUM. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 3 September 2011, FH Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto.

Suwarto, irwan (2003), Polri Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia. (Ekasakti Press: Padang)

Suka, Ibnu. Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat. Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018, FH UNISSULA Semarang.

Satoto, sukamto. Kapolnas, Mandiri, Independen. Jurnal Inovatif, Volume VII Nomor III September 2014.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian